



PUTUSAN

NOMOR : 196/Pid.B/2015/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: ROY MASRI Bin JULIUS.
Tempat lahir	: Siak.
Tanggal lahir	: 17 Maret 1987.
Umur	: 27 tahun.
Jenis Kalam	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Jl. Sudirman RT.05 RW.03 Desa Benteng Hulu, Kec. Mempura, Kab. Siak.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 10 Maret 2015 Nomor : SP.Han/18/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 27 Maret 2015 Nomor : 896/T-4/04/2015, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 08 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 08 Mei 2015 Nomor : PRINT- 1090/N.4.14.8/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 20 Mei 2015 Nomor : HN-190/Pen.Pid/2015/PN.SIAK, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 09 Juni 2015 Nomor : HN-200/Pen.Pid/2015/PN.SIAK, sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan ia terdakwa **ROY MASRI Bin JULIUS** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROY MASRI Bin JULIUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Tracker;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) an. ROY MASRI;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. **ROY MASRI Bin JULIUS**.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Setelah mendengar secara lisan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ROY MASRI Bin JULIUS** pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lintas Perawang-Siak KM.68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura tepatnya di Warung milik korban MARIANI Br. SIMANJUNTAK atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa datang ke kedai milik korban Br. SIMANJUNTAK untuk belanja dan saat itu anak korban yaitu saksi KELVIN ARIANTO SIHITE Bin JUJUR BAGUN SIHITE sendirian menjaga kedai tersebut lalu terdakwa memesan the gelas seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan coklat seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi KELVIN dan saksi KELVIN akan mengembalikan uang milik terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa merampas uang yang ada didalam dompet yang saat itu dompet tersebut dipegang oleh saksi KELVIN, kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam dompet yang dipegang saksi KELVIN lalu terdakwa mengatakan kepada saksi KELVIN ***“DIAN KAU NANTI AKU BUNUH KALAU TERIAK”*** lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor matik jenis MIO warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KELVIN ARIANTO SIHITE BIN JUJUR BAGUN SIHITE sempat mengejar terdakwa dan berhasil menarik tas milik terdakwa sehingga tas milik terdakwa terjatuh dan helm milik terdakwa terlepas saat saksi KELVIN menarik tas yang digunakan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban MARIANI Br. SIMANJUNTAK untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban MARIANI Br. SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARIANI Br. SIMANJUNTAK :

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Perawang-Siak KM.68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura telah terjadi tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa diwarung milik korban;
- Bahwa pada saat saksi korban pulang dari pasar untuk berbelanja korban melihat warung milik korban sudah banyak orang, lalu anak korban yang bernama KELVIN ARIANTO SIHITE mengatakan "Mamak uang mamak dirampok orang";
- Bahwa tetangga korban yang menemukan buku tabungan milik terdakwa yang tertinggal didalam tas barang milik terdakwa ;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah berbelanja di kedai korban sebanyak 5 (lima) kali dengan hari yang berbeda ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas ;

2. Saksi KELVIN ARIANTO SIHITE Bin JUJUR BAGUN SIHITE :

- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Perawang-Siak KM.68 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura telah terjadi tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa di warung milik korban ;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang sendirian menjaga kedai, dating terdakwa memesan teh gelas seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan dengan cokelat seharga Rp.500,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi akan mengembalikan kembalian uang yang terdakwa bayar tiba-tiba terdakwa merampas dompet yang saksi pegang ;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna biru ;
- Bahwa saksi sempat mengejar terdakwa dan berhasil menarik tas milik terdakwa sehingga tas milik terdakwa jatuh ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa **ROY MASRI Bin JULIUS** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Perawang-Siak KM.68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura telah terjadi tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa di warung milik korban MARIANI Br. SIMANJUNTAK ;
- Bahwa pada saat itu saya datang ke kedai milik korban untuk berbelanja teh gelas seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan cokelat seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan saat itu anak korban sendirian menjaga kedai tersebut ;
- Bahwa pada saat anak korban sedang mengembalikan uang kembalian saya langsung menarik dompet yang dipegangnya tersebut dan langsung membawanya kabur ;
- Bahwa pada saat saya pergi dengan mengendarai sepeda motor Mio warna biru anak korban mengejar saya dan menarik tas sehingga tas saya akhirnya terjatuh ;
- Bahwa uang yang saya curi akan saya gunakan untuk perjalanan menuju Bengkalis ;
- Bahwa saya sempat melarikan diri ke Batam ;
- Bahwa saya tertangkap oleh anggota kepolisian dengan berpakaian preman di Perumahan Seraya Garden Kec. Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Tracker;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) an. ROY MASRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai kebenaran materiil yang akan diuraikan bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **ROY MASRI Bin JULIUS**, dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan orang yang dimaksud adalah terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan kepadanya, dengan demikian menurut pendapat Majelis, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang, barang belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Perawang-Siak KM.68 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura telah terjadi tindak pidana pencurian dilakukan oleh terdakwa di warung milik korban MARIANI Br. SIMANJUNTAK ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa datang ke kedai milik korban MARIANI Br. SIMANJUNTAK untuk belanja dan saat itu anak korban yaitu saksi KELVIN ARIANTO SIHITE BİN JUJUR BAGUN SIHITE sendirian menjaga kedai tersebut, terdakwa membeli teh gelas seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) dan cokelat seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi KELVIN dan saksi KELVIN akan mengembalikan uang kepada terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa merampas uang yang ada didalam dompet yang dipegang oleh saksi KELVIN, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor matik merk Mio warna biru;

Menimbang, bahwa saksi KELVIN ARIANTO SIHITE BİN JUJUR BAGUN SIHITE sempat mengejar terdakwa dan berhasil menarik tas milik terdakwa sehingga tas milik terdakwa terjatuh dan helm milik terdakwa terlepas saat saksi KELVIN menarik tas yang digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil dompet dan uang yang ada didalamnya tidak ada meminta izin kepada korban MARIANI Br. SIMANJUNTAK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa di kedai milik korban Br. SIMANJUNTAK untuk belanja dan saat itu anak korban yaitu saksi KELVIN ARIANTO SIHITE BİN JUJUR BAGUN SIHITE sendirian menjaga kedai tersebut, terdakwa membeli teh gelas seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan coklat seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi KELVIN dan saksi KELVIN akan mengembalikan uang milik terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa merampas uang yang ada didalam dompet yang saat itu dompet tersebut dipegang oleh saksi KELVIN, lalu terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor matik merk MIO warna biru ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban MARIANI Br. SIMANJUNTAK mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur pada Ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Menurut Van Hammel mengartikan sebagai tanpa hak sendiri. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa di kedai milik korban Br. SIMANJUNTAK untuk belanja dan saat itu anak korban yaitu saksi KELVIN ARIANTO SIHITE BİN JUJUR BAGUN SIHITE sendirian menjaga kedai tersebut, terdakwa membeli teh gelas seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan coklat seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELVIN dan saksi KELVIN akan mengembalikan uang milik terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa merampas uang yang ada didalam dompet yang saat itu dompet tersebut dipegang oleh saksi KELVIN, lalu terdakwa mengambil uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor matik merk MIO warna biru ;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa curi akan digunakan untuk perjalanan menuju Bengkalis adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terdakwa sempat melarikan diri ke Batam dan kemudian terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian dengan berpakaian preman di Perumahan Seraya Garden Kec. Batu Ampar Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur pada Ad. 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka tidak terdapat suatu alasan apapun baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maka terdakwa dinyatakan dalam keadaan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan penangkapan, maka lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan dapat menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROY MASRI Bin JULIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ROY MASRI Bin JULIUS** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Tracker;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) an. ROY MASRI;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. **ROY MASRI Bin JULIUS** ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2015**, oleh kami **Arie Satio Rantjoko, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Nafis,SH.**, dan **Ira Rosalin, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rio Marerita, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Binsar Uli, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Nafis, SH.

Arie Satio Rantjoko, SH.,MH.

Ira Rosalin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)